



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7A TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Madiun adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, perlu mengatur Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
6. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) dari kegiatan – kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari IKU Pemerintah Daerah.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan IKU Pemerintah Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang berkepentingan.
- (2) Penetapan IKU Pemerintah Daerah harus memuat Indikator Hasil (Outcome).
- (3) Dalam menetapkan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
 - b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Untuk menetapkan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai, yaitu :
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;

- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.
- (5) Dalam menetapkan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (6) IKU yang telah ditetapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB IV

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB V

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

IKU dipergunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah; dan
- f. pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun selaku unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah di Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 7A

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran : PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 7A Tahun 2019

Tanggal : 28 Maret 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	a. Indeks Keamanan Manusia b. Indeks Ketertiban Umum c. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Inspektorat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) b. Opini Atas Audit BPK	1. Bagian Organisasi 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Inspektorat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4
3	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	Badan Kepegawaian Daerah
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kecamatan 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	a. Nilai PDRB b. Nilai Investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri)	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Pertanian dan Perikanan 3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	a. Persentase jalan dan jembatan kondisi Mantap b. Persentase jaringan irigasi kondisi baik c. Persentase jalan yang berkeselamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan

1	2	3	4
7	Terkendalinya Inflasi Daerah	Nilai Inflasi	1. Bagian Perekonomian 2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan
11	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	a. Persentase Penduduk Miskin b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) c. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4
		d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja
		e. Persentase desa/kelurahan cepat berkembang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Indek Kehidupan Beragama	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
13	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT SESUAI PERNGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)
KABUPATEN MADIUN

Nomor : 1888/no urut/kode Perangkat Daerah/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
(...nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN MADIUN

KEPALA (...nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN MADIUN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala (...nama Perangkat Daerah...)

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)
KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN MADIUN

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Madiun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Madiun dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala (...nama Perangkat Daerah...) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Madiun

pada tanggal

KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)

KABUPATEN MADIUN

(Nama Lengkap dan Gelar)